

5. Persyaratan Pengangkatan CPNS :

- 5.1. Pelamar yang diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut.
 - 5.1.1 berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2008 yang ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada STTB/ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.
 - 5.1.2. Foto copy STTB/ijazah yang dihasilkan lembaga pendidikan yang mempunyai ijin pendirian dan terakreditasi dari Departemen Pendidikan Nasional, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - > tanggal penetapan STTB/ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, tidak boleh surat keterangan atau pernyataan belum diwisuda;
 - > kualifikasi akademik ijazah harus linear antara S1, S2 dan S3 (kualifikasi akademik S3 hukum, maka kualifikasi akademik S2 dan S1 harus hukum);
 - > bagi yang memiliki ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan surat keputusan penetapan dan penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan perguruan tinggi luar negeri dari Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
 - 5.1.3. Daftar Riwayat Hidup sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dengan ketentuan :
 - ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam, dan ditandatangani;
 - ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm di sudut kanan atas
 - pada kolom pendidikan, nomor ijazah dan tahun lulus tiap-tiap jenjang pendidikan mulai dari SD harus terisi secara lengkap.
 - 5.1.4. Surat pernyataan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang :
 - 5.1.4.1. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;
 - 5.1.4.2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - 5.1.4.3. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
 - 5.1.4.4. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - 5.1.4.5. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
 - 5.1.5. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang memiliki pengalaman kerja.
 - 5.1.6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 8 (delapan) lembar;
 - 5.1.7. Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan;
 - 5.1.8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan pihak yang berwajib/POLRI;
 - 5.1.9. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
 - 5.1.10. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dengan ketentuan
 - dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah ;
 - berdasarkan pemeriksaan urine melalui laboratorium yang bersangkutan dinyatakan negatif terhadap narkotika;
 - ditandatangani oleh dokter (Kepala/petugas laboratorium, Kasatreskrim Kepolisian yang bukan dokter tidak diperkenankan).
 - 5.1.11. Surat pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja pada instansi/perguruan tinggi lain (apabila diperlukan).

- 5.1.12 Khusus pelamar yang pada saat diangkat sebagai CPNS berusia 35 tahun lebih dan tidak lebih 40 tahun pada saat 1 Desember 2008, harus melampirkan surat keputusan pengangkatan pertama sampai terakhir minimal 11 tahun 8 bulan secara terus menerus dan tidak terputus sejak 1 April 1997 sampai sekarang pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional, dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, dengan perhitungan masa kerja sebagai berikut.

1 April 2002 mempunyai masa kerja = 5 tahun
Masa kerja sampai 1 Desember 2008..... = 6 tahun 8 bulan

Jumlah pengalaman kerja yang harus dipenuhi minimal = 11 tahun 8 bulan (secara terus menerus dan tidak terputus)

- 5.1.13 Lulus seleksi
- 5.2. Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 5.1. tidak terpenuhi maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS

Demikian untuk menjadi perhatian.

....., 2008
Ketua Panitia Unit Kerja,
.....
NIP.....